



BUPATI LAMPUNG SELATAN

- Yth. 1. Inspektur Kab. Lamsel
2. Sekretaris DPRD Kab. Lamsel
3. Kepala Dinas/Badan/Kantor/Bagian
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan
4. Direktur RSUD dr. Bob Bazar, SKM
5. Camat Se-Kabupaten Lampung Selatan
di -
Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR 16 TAHUN 2023

TENTANG
PENGENDALIAN PENGGUNAAN BARANG IMPOR
DALAM PENGADAAN BARANG/JASA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Dalam rangka menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta untuk mengoptimalkan pemanfaatan produk dalam negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Perindustrian;
3. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi dalam rangka menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Diktum Pertama angka 7;
4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 02/M-IND/PER/I/2014 tentang Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri pasal 6, dalam rencana pengadaan barang/jasa, Pengguna Anggaran mengelompokkan barang dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Barang diwajibkan yaitu barang produksi dalam negeri yang wajib digunakan untuk memenuhi persyaratan kebutuhan dan memiliki penjumlahan capaian TKDN dan capaian BMP lebih dari atau sama dengan 40% dan capaian TKDN lebih dari atau sama dengan 25%;
 - b. Barang dimaksimalkan yaitu barang produksi dalam negeri yang wajib digunakan untuk memenuhi persyaratan kebutuhan dan memiliki penjumlahan capaian TKDN dan capaian BMP kurang dari 40% dan capaian TKDN kurang dari 25% dan lebih dari atau sama dengan 15%; dan

- c. Barang diberdayakan yaitu barang produksi dalam negeri yang wajib digunakan untuk memenuhi persyaratan kebutuhan dan memiliki capaian TKDN kurang dari 15% dan lebih dari atau sama dengan 5%.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penggunaan barang impor dalam pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dibatasi maksimal 5% (lima perseratus) dari pagu Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan;
- 2) Penggunaan barang impor dapat diberikan persetujuan dengan syarat:
 - a. Telah memperhatikan urutan prioritas penggunaan produk dalam negeri;
 - b. Telah memastikan ketersediaan produk dalam negeri melalui sumber informasi yang sah sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.
 - c. Telah memastikan kembali produk dalam negeri yang akan digunakan bukan termasuk kelompok barang diwajibkan, dimaksimalkan, atau diberdayakan.
- 3) Dalam hal angka 2) tidak terpenuhi, persetujuan penggunaan barang impor dapat diberikan setelah mendapatkan rekomendasi dari Tim P3DN Kabupaten Lampung Selatan.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Kalianda

pada tanggal 15 Agustus 2023

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO